



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 188.45/ 147 /436.1.2/2019**

**TENTANG
Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya
Masa Bhakti 2019-2024**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/14/436.1.2/2014 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Masa Bhakti 2014-2019;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaksanakan pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana Berita Acara Nomor : 018/BA/PPTKD/2019 tanggal 2 Mei Tahun 2019 tentang Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Surabaya Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b, Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Masa Bhakti 2019-2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA SURABAYA MASA BHAKTI 2019-2024.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Masa Bhakti 2019-2024 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan Yth. :

Sdr. Inspektur Kota Surabaya;

Para Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Masa Bhakti 2019-2024.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 147 /436.1.2/2019
TANGGAL : 17 JUNI 2019

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA SURABAYA
MASA BHAKTI 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A
1	2	3
1.	Ketua	Fuad Benardi, S.Kom.
2.	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Ketenagakerjaan	Sangkit Widodo
3.	Wakil Ketua Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Hutrimas Wimapiguna Sumarjan
4.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif	Febryan Kiswanto, S.H.
5.	Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Kemitraan, dan Hubungan Masyarakat	Achmad Mifbachul Arif, S.Sos.
6.	Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengabdian Masyarakat	Pudji Nurdiansyah, S.E.
7.	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi	Mey Rukmana, S.H.
8.	Wakil Ketua Bidang Kerohanian dan Keagamaan	Abdul Holil, S.Hum.
9.	Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan	Zubaidulloh
10.	Wakil Ketua Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata	Hilmi Amanullah
11.	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fira Sofyana, S.Pd.
12.	Sekretaris	dr. Sukma Sahadewa, S.H, M.H, M.Sos, M.Kes, CLA
13.	Wakil Sekretaris Bidang Bina Program	Dwi Suryo Widiyanto, S.Pd.
14.	Wakil Sekretaris Bidang Administrasi Umum	Donny Elianus, A,Md.

1	2	3
15.	Wakil Sekretaris Bidang Aset dan Sarana Prasarana	Handik Soenarto
16.	Wakil Sekretaris Bidang Media dan Pers	Jemmi Purwodianto
17.	Bendahara	Rizkya Dwijayanti, S.IP., M.IP.
18.	Wakil Bendahara	Arica Avrianti
19.	Wakil Bendahara	Desy Noor Purwotiningdyah, S.E.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006